



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 650/Pid.Sus/2025/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROFI'I BIN IDRIS**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 30 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Panjang Jiwo 3/11 RT 02 RW 01 Kel. Panjang Jiwo  
Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rofi'i ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia yang berkantor di Jl. Legundi 31 Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 650/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 28 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 650/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rofi'i Bin Idris terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 82 ayat (1) jo.76E UU. RI. No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rofi'i Bin Idris dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs. 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ■,
  - 1 buah ■
  - 
  - 
  - Dikembalikan ■).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Rofi'i Bin Idris pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat didalam rumah terdakwa di Panjang Jiwo 3/11 RT.2/RW.1 Kelurahan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo – Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ‘ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 19.00 Wib. Anak [REDACTED]

[REDACTED] untuk menemui dan menyerahkan uang kembalian sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada anak terdakwa yang bernama [REDACTED] dimana keadaan / suasana dirumah terdakwa sedang sepi. Lalu terdakwa berkata “ *gak beli jajan ta,*’ lalu dijawab oleh Anak [REDACTED] : *iya mau beli sama teman – teman*. Lalu terdakwa menawarkan : *tak tambah ta “ ?*

Kemudian terdakwa mendekati dan berhadapan Anak [REDACTED] [REDACTED] lalu mencium pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2(dua) kali, lalu Anak [REDACTED] berusaha mundur tetapi tidak bisa karena terdakwa memegang pundak Anak [REDACTED] Lalu Anak [REDACTED] berbalik badan dan terdakwa langsung memeluknya dari belakang dan mencium pipi kirinya lagi. Lalu tangan kiri terdakwa memegang payudara kiri (dari luar pakaian) dan meremas payudara tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata : “*sekali aja lo, sekali* “. Lalu Anak [REDACTED] arena terdakwa memeluk Anak [REDACTED] dengan erat dari belakang. Selanjutnya Anak [REDACTED] berkata : *didepan ada temenku, aku ditungguin* “, sehingga terdakwa langsung melepas pegangan tangannya dan setelah itu Anak [REDACTED] lari keluar dari rumah terdakwa tetapi sebelum Anak [REDACTED] pergi, terdakwa memberi uang kepada Anak [REDACTED] sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo. pasal 76E UU. RI. No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

1. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi [REDACTED] dari Anak [REDACTED]
- Bahwa anak saksi [REDACTED] yaitu Anak [REDACTED] telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Rofi'i Bin Idris.
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat didalam rumah terdakwa di Panjang Jiwo 3/11 RT.2/RW.1 Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo – Surabaya.
- Bahwa saat itu Anak [REDACTED] berusia 13 tahun – lahir pada tanggal 3 Mei 2011.
- Bahwa rumah saksi [REDACTED] merupakan satu atap yang sekat menjadi 2 bagian dimana satu sekat / bagian ditempati oleh saksi [REDACTED] beserta keluarga, sedangkan satu sekat lainnya ditempat oleh terdakwa bersama dengan anak-anaknya.
- Bahwa saksi [REDACTED] tidak mengetahui sendiri / tidak melihat sendiri kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada [REDACTED]
- Bahwa saksi [REDACTED] mendengar kejadian tersebut dari kakak [REDACTED] menerangkan bahwa terdakwa telah [REDACTED]
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, lalu keesokan hari diadakan pertemuan antara terdakwa, saksi [REDACTED] anggota [REDACTED] yaitu [REDACTED] melakukan pencabulan kepada anak saksi [REDACTED] Anak [REDACTED]

2. Saksi Anak [REDACTED] pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ROFI'I Bin IDRIS telah melakukan pencabulan kepada [REDACTED]

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2025/PN Sby



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa ROFI'I Bin IDRIS dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ROFI'I Bin IDRIS telah melakukan pencabulan kepada Anak [REDACTED]
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat didalam rumah terdakwa di Panjang Jiwo 3/11 RT.2/RW.1 Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo – Surabaya.
- Bahwa perbuatan pencabulan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 19.00 Wib. Anak [REDACTED] (berusia 13 tahun – lahir pada tanggal 3 Mei 2011) datang kerumah terdakwa untuk menemui dan menyerahkan uang kembalian sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada anak terdakwa yang [REDACTED] [REDACTED] berkata “ *gak beli jajan ta,*” lalu dijawab oleh Anak [REDACTED] *iya mau beli sama teman – teman.* Lalu terdakwa menawarkan : *tak tambah ta “ ?*
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati dan berhadapan Anak [REDACTED] [REDACTED], lalu mencium pipi [REDACTED] [REDACTED] HAWA QURROTA AINI berusaha mundur tetapi tidak bisa karena terdakwa memegang pundak [REDACTED]
- Bahwa lalu Anak [REDACTED] berbalik badan dan terdakwa langsung memeluknya dari belakang dan mencium pipi kirinya lagi. Lalu tangan kiri terdakwa memegang payudara kiri (dari luar pakaian) dan meremas payudara tersebut sebanyak 3(tiga) kali sambil berkata : “*sekali aja lo, sekali* “.
- Bahwa lalu [REDACTED] berusaha menghindari tetapi tidak bisa karena karena terdakwa memeluk Anak [REDACTED] [REDACTED] dengan erat dari belakang.
- Bahwa selanjutnya Anak [REDACTED] berkata : *didepan ada temenku, aku ditungguin* “, sehingga terdakwa langsung melepas pegangan tangannya dan setelah itu Anak [REDACTED] lari keluar dari rumah terdakwa tetapi sebelum Anak [REDACTED] pergi, terdakwa memberi uang kepada Anak [REDACTED] sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 buah bra motif hello kitty,
- 1 buah celana panjang motif batik warna coklat,
- 1 buah celana dalam warna biru muda dan
- 1 buah jilbab warna putih

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat yang termuat dalam berkas perkara yaitu :

- Fc. Kartu Keluarga Nomor : 3578240201081221 ( [REDACTED] )
- Fc. Kutipan Akte Kelahiran an [REDACTED] - [REDACTED]

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) jo. pasal 76E UU. RI. No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2025/PN Sby



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan di depan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 Wib. Anak [REDACTED]

tanggal 3 Mei 2011) datang kerumah terdakwa untuk menemui dan menyerahkan uang kembalian sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada anak terdakwa yang bernama [REDACTED] / suasana dirumah terdakwa sedang sepi. Lalu terdakwa berkata "gak beli jajan ta," lalu dijawab oleh Anak [REDACTED] – teman. Lalu terdakwa menawarkan : tak tambah ta " ?

Kemudian terdakwa mendekati dan berhadapan Anak [REDACTED]

[REDACTED] 2(dua) kali, lalu [REDACTED]

[REDACTED] berbalik badan dan terdakwa langsung memeluknya dari belakang dan mencium pipi kirinya lagi. Lalu tangan kiri terdakwa memegang payudara kiri (dari luar pakaian) dan meremas payudara tersebut sebanyak 3(tiga) kali sambil berkata : "sekali aja lo, sekali ". Lalu Anak [REDACTED] berusaha menghindar tetapi tidak bisa karena karena terdakwa memeluk Anak [REDACTED] dengan erat dari belakang. Selanjutnya Anak [REDACTED] berkata : *didepan ada temenku, aku ditungguin* ", sehingga terdakwa langsung melepas pegangan tangannya dan setelah itu Anak [REDACTED] lari keluar dari rumah terdakwa tetapi sebelum Anak [REDACTED], terdakwa memberi uang kepada Anak [REDACTED] sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 82 ayat (1) jo. pasal 76E UU. RI. No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dari pasal 82 ayat (1) jo. pasal 76E UU. RI. No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bra motif hello kitty,
- 1 buah celana panjang motif batik warna coklat,
- 1 buah celana dalam warna biru muda dan 1 buah jilbab warna putih

Dikembalikan kepada [REDACTED]

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak [REDACTED]

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo. 76 E UU. RI. No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rofi'i Bin Idris** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa Anak

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membiarkan untuk dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Dikembalikan kepada [REDACTED]

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)